

PENGAWASAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

M. Jordi Armanda

NPP. 29.0040

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: muhammadjordi92@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Supervision of the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) is very important to be carried out in Pekanbaru City considering the addition of Covid-19 cases continues to increase. The increase in corona cases itself is due to the lack of concern for the people of Pekanbaru City about health protocols that can cause disease transmission.*

Purpose: *To describe how to supervise the implementation of restrictions on community activities and to describe the supporting and inhibiting factors in the implementation of monitoring the implementation of community activities in Pekanbaru City.* **Method:** *This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and for the theory used in this study using the supervision theory of Rahayu Relawati which has 4 dimensions, namely setting goals, monitoring, comparing, and following up. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. There were 17 informants who were interviewed. This research was conducted at the Civil Service Police Unit Office and in the field.* **Results:** *This study found a common ground that in the implementation of supervision by the Civil Service Police Unit for every individual and business actor who violates the provisions of Regional Regulation No. 7 of 2021 and Circular No. 18/SE/SATGAS/2021 will be enforced in the form of sanctions administrative and social sanctions in order to provide a deterrent effect for violators.* **Conclusion:** *In this implementation, if the sanctions are not obeyed, the violators' ID cards will be deactivated. This aims to enforce discipline on the provisions for the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) in order to prevent the spread of Covid-19 in Pekanbaru City.*

Keywords: *Supervision, Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM), Civil Service Police Unit*

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): *Pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat penting untuk dilakukan di Kota Pekanbaru mengingat penambahan akan kasus Covid-19 terus meningkat. Peningkatan akan kasus corona sendiri dikarenakan kurang pedulinyamasyarakat Kota Pekanbaru akan protokol kesehatan yang dapat menyebabkan penularan penyakit.* **Tujuan:** *untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Kota Pekanbaru serta factor pendukung dan penghambat dalam hal tersebut.* **Metode:** *Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan untuk teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Rahayu Relawati yang memiliki 4 dimensi yaitu menetapkan tujuan, memonitor, membandingkan, dan tindak lanjut. Teknik*

pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai berjumlah sebanyak 17 orang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan di lapangan. **Hasil/ Temuan:** Penelitian ini menemukan titik temu bahwa dalam pelaksanaan pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bagi setiap individu maupun pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perda No 7 Tahun 2021 dan Surat Edaran No 18/SE/SATGAS/2021 akan dilakukan penertiban berupa sanksi administratif maupun sanksi sosial agar memberikan efek jera bagi pelanggar. **Kesimpulan:** Dalam pemberlakuan tersebut apabila tidak di taati sanksi tersebut maka akan dilakukannya penonaktifan KTP bagi pelanggar tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengakkan disiplin akan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar mencegah penyebaran akan Covid-19 yang ada di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Pengawasan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat penting untuk dilakukan di Kota Pekanbaru mengingat penambahan akan kasus Covid-19 terus meningkat. Peningkatan akan kasus corona sendiri dikarenakan kurang pedulinya masyarakat Kota Pekanbaru akan protokol kesehatan yang dapat menyebabkan penularan penyakit maka dari itu diberlakukannya kebijakan pembatasan pada masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini giat pengawasan tersebut merupakan urusan pemerintah sebagai pelayanan dasar terkait ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 12 Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kegiatan pengawasan ini juga bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat dan mengawasi penerapan 3M memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak.

Berdasarkan data dari internet, jumlah kasus aktif yang terinfeksi corona di pekanbaru, hingga 27 Juli 2021 adalah sebanyak 5.102 orang kasus Covid-19 yang aktif dan tidak hanya itu saja, terdapat juga 135 pasien Covid-19 di kota pekanbaru meninggal dunia (Batam News, 2021). Perkembangan Covid-19 di Kota Pekanbaru, sampai saat ini masih mengalami peningkatan jumlahnya. Tingginya angka Covid-19 ini akan menyebabkan penyebarannya semakin meluas hingga kedaerah daerah tercenpil maupun perbatasan sekalipun. Untuk menekan tingginya kasus Covid-19 tersebut perlu adanya peran yang menangani permasalahan ini. Dalam hal ini yang memiliki peran tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perlindungan kepada masyarakat. Menurut Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran memberikan masyarakat yang terkena suatu bencana ataupun musibah pertolongan agar lebih aman dari suatu ancaman yang terjadi serta memberi bantuan berupa pengobatan, papan, sandang, dan juga pangan (Suhendi, 2019). Hal ini juga dilakukan sebagai pertolongan untuk masyarakat serta sabagai perlindungan kepada masyarakat Kota Pekanbaru terhadap dampak Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian.

Adapun daerah yang menjadi wilayah atau Kawasan patroli dari Satpol PP ialah Jalan Patimura (Tugu Keris), Jalan Tuanku Tambusai (Bandrek House), Jalan Arifin Ahmad (Taman Nadayu dan Kong Djie Coffe) dan Tempat-tempat Keramaian yang berada di Kota Pekanbaru.³ Pengawasan dikawasan ini sudah sering dilakukan oleh pihak Satpol PP sendiri, baik sebelum masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maupun saat PPKM sedang diberlangsungkan. Hal tersebut dilakukan karena kawasan atau jalan pada wilayah tersebut menjadi tempat keramaian di Kota Pekanbaru dimana disana merupakan tempat kawasan jualan pedagang kaki lima (PKL) yang menyebabkan

terjadinya kerumunan.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih menyerukan lagi kepada masyarakat serta mengingatkan masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Bukan hanya hal tersebut saja, bagi penyelenggara yang melakukan giat pengawasan harus tetap konsisten dalam menjalankan tugas demi keberhasilan pembatasan kegiatan masyarakat ini agar menurunkan penyebaran virus dan mencegah kematian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus Covid-19 membawa dampak buruk pada Kota Pekanbaru maka penting untuk diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) namun masih banyaknya masyarakat yang melanggar perlu menjadi perhatian. Perlu adanya peran yang melakukan pengawasan serta penertiban kepada masyarakat, dalam hal ini yang berwenang melakukan tugas ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Peran Satpol PP dalam melakukan pengawasan pada saat pembatasan kegiatan masyarakat ini sangat diperlukan untuk menentukan keberlangsungan akan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 bahwa masih banyak pelanggaran yang dilakukan. Kemudian pada penyegelan tempat usaha dilakukan karena para pelaku usaha tersebut tidak mematuhi aturan dan tidak ingin melakukan sanksi maka dilakukannya penyegelan terhadap tempat usaha. Kemudian pelanggaran terbanyak terdapat pada banyaknya masyarakat tidak menggunakan masker. Pelanggaran ini juga terus diulang oleh masyarakat mulai dari sebelum PPKM hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kepedulian masyarakat akan protokol kesehatan (prokes).

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, terdapat tiga faktor yang menjadi penyebab kurangnya disiplin protokol kesehatan pada masyarakat yaitu :

- 1) Pertama masyarakat mengalami jenuh berkepanjangan akan protokol kesehatan dan juga penerapan PPKM ini
- 2) Kedua melihat terjadinya pelanggaran masyarakat ikutan longgar juga sehingga menyebabkan lalai
- 3) Ketiga kejenuhan petugas dalam melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan maupun pembatasan kegiatan kepada masyarakat (Detik News, 2021).

Kegiatan pengawasan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat ini kurang maksimal karena masih memiliki berbagai problem atau kendala. Ini dapat dilihat dari terdapatnya pelaku usaha yang membuka giat usahanya secara diam-diam seperti hiburan malam dan juga pedagang kaki lima yang melewati batas waktu buka usahanya serta menerima pesanan ditempat (dine in) yang menyebabkan kerumunan. Bukan hanya itu saja masyarakat masih kucing-kucingan dengan petugas pengawas dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Ini akan berdampak buruk pada penyebaran akan penyakit menular virus corona pada masyarakat.

Dari penjelasan tersebutlah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun payung hukum Satpol PP dalam melakukan pengawasan ini berdasarkan pada penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5

Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019. Kemudian untuk menangani masalah yang lebih urgent atau lebih serius terkait penularan Covid-19 di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru. Hal inilah yang menjadi landasan Satpol PP dalam melakukan pengawasan terhadap PPKM.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Napitu, Corry dan Matondang dengan judul Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kabul menemukan bahwa Sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya penyebaran Covid-19 dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protocol kesehatan, social distancing, new normal, dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro (U Napitu, Corry dan Matondang, 2021). Penelitian Bayu Tejo, Tri Cahyo dan Ariffudin menemukan bahwa budaya melalui media yang digunakan masyarakat sehingga mengikuti era tren yang mampu mengedukasi masyarakat. Selain itu pemberian informasi dari media social ini sangat bermanfaat memberi pemahaman tentang bahaya Covid-19 serta memberi langkah untuk pencegahannya (Bayu Tejo, Tri Cahyo, Ariffudin, 2020). Penelitian Dedi Suhendi menemukan bahwa Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan perda dan pekada, selain itu pelaksanaan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP juga berperan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap masyarakat yang terkena bencana maupun musibah serta melindungi masyarakat untuk memperoleh hak-hak asasi yang dimilikinya (Suhendu, 2020). Penelitian Urip Giyono menemukan bahwa peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada perpanjangan PPKM bertujuan untuk mencegah timbulnya penularan Covid-19 di suatu wilayah. Hasilnya sebagian besar pemerintah daerah mentaati aturan tersebut dan ditaati oleh masyarakat umum maupun para pelaku bisnis yang menghentikan atau meliburkan kegiatan bisnisnya sesuai kesepakatan dan edaran (Giyono, 2021). Penelitian Ridwan dan Rahmat menemukan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP sendiri mengalami hambatan ini dikarenakan kurangnya personil, sarana dan prasarana, rendahnya kualitas SDM dari Satpol PP dan juga belum memadainya fasilitas kerja sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas terhadap dampak Covid-19 belum maksimal teratasi dan masi memiliki problem (Ridwan & Rahmat, 2020). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raden Wijaya bahwa Satpol PP dapat menjadwalkan patroli rutin dalam pelaksanaan pengecekan dan pengawasan aktifitas masyarakat sehingga Satpol PP mampu menghentikan kerumunan dan menghimbau akan protokol kesehatan baik disampaikan melalui media cetak maupun elektronik (Raden Wijaya, 2020).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni memfokuskan kepada Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 dan Pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru. Hal ini pun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Napitu, Bayu Tejo dkk. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan Teori Rahayu Relawati Fungsi Pengawasan sebagai landasan dalam penelitian ini.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pola penelitian deskriptif. Jenis penelitian model ini menggunakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data yang yang diperoleh secara kualitatif dan kemudian dijabarkan secara deskriptif (Sugiyono, 2008). Metode kualitatif dengan pendekatan secara induktif yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Sugiyono yaitu metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam, serta suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif juga secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian (Sugiyono, 2008). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Bendahara, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 Anggota Satpol PP Kota Pekanbaru, dan 10 Masyarakat Kota Pekanbaru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru Provinsi Riau menggunakan teori pengawasan dari Rahayu Relawati yang memiliki 4 dimensi yaitu menetapkan tujuan, memonitor, membandingkan, dan tindak lanjut. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Menetapkan Tujuan

Dalam hal ini menetapkan tujuan merupakan patokan awal atau standar sebelum dilakukannya suatu pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu adanya suatu target atau acuan agar suatu target itu dapat tercapai tujuannya. Selain itu menetapkan tujuan juga berguna sebagai persiapan akan strategi atau langkah yang akan diambil sebelum dilakukannya suatu pengawasan yang akan dilakukan agar pengawasan tersebut dapat berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru sendiri terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memiliki 3 target yaitu mobilitas, kerumunan dan protokol kesehatan.

1. Mobilitas

Tingginya tingkat aktifitas masyarakat baik yang ada di Kota Pekanbaru maupun masyarakat luar yang masuk ke wilayah Kota Pekanbaru menjadi pemicu utama akan penyebaran Covid-19. Aktifitas hulu hilir warga saat melakukan perpindahan sangat rawan sekali bagi warga akan terkena penyebaran virus corona yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru seperti halnya masuknya warga dari provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dll ke Kota Pekanbaru. Bukan akan hal itu saja setiap warga Kota Pekanbaru yang keluar wilayah kemudian masuk kembali juga merupakan faktor penyebab akan penyebaran virus tersebut.

Untuk melakukan giat pembatasan mobilitas yang ada pada masyarakat pihak Satpol PP sendiri tidak bekerja seorang diri. Dalam hal tersebut Satpol PP Kota Pekanbaru bekerja sama dengan Polri dan juga dengan Dishub Kota Pekanbaru. Bentuk kerja sama ini merupakan langkah untuk mengoptimalkan pembatasan mobilitas pada masyarakat dengan dilakukannya penyekatan pada beberapa wilayah dan juga jalan.

2. Kerumunan

Dalam hal ini kerumunan merupakan suatu perkumpulan yang diakibatkan oleh suatu kepentingan

tertentu sehingga terbentuklah suatu kerumunan. Pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlaku sesuai dengan Surat Edaran nomor 18/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru Bapak Firdaus, ST, MT. melarang adanya kegiatan perkumpulan kalayak ramai seperti perkumpulan di taman atau wisata umum, hiburan malam, konser, dll. Hal ini dikarenakan dapat memicu akan mudahnya penyebaran akan virus corona. Melalui perkumpulan massa yang terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja tanpa sadar dapat menyebarkan virus tersebut.

3. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan merupakan hal yang sangat utama dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Mengingat akan kondisi yang ada pada Kota Pekanbaru sendiri sudah memiliki banyak zona merah dan jumlah akan kasus Covid-19 yang banyak membuat pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengambil tindakan serta melakukan perencanaan terhadap pengawasan akan protokol kesehatan kepada masyarakat. Protokol Kesehatan sendiri menjadi titik kunci atau faktor utama juga dalam pencegahan penyebaran virus corona maka dari itu pihak Satpol PP Kota Pekanbaru menetapkan sasaran pengawasan kepada masyarakat ini berupa protokol kesehatan berupa penegakan 5M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas serta interaksi pada masyarakat. Penerapan akan hal ini tentu membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona jika masyarakatnya sadar dan mau mendengarkan serta melaksanakan program yang dilakukan oleh pemerintah.

3.2. Memonitor

Pelaksanaan memonitor ini berupa giat pemantauan atau giat pengawasan kepada apa yang telah di tetapkan sebelumnya yaitu penetapan tujuan. Dalam hal ini memonitor merupakan action atau pelaksanaan pengawasan dari penetapan tujuan tersebut. Dari hasil observasi yang penulis lakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sendiri memiliki dua indikator dalam pelaksanaan giat memonitoring yaitu berupa patroli dan penertiban. Dalam pelaksanaan giat patroli untuk memantau dan mengawasi situasi yang ada di lapangan jika terdapat suatu pelanggaran maka pihak Satpol PP Kota Pekanbaru akan melakukan tindak penertiban. Hal ini dilakukan untuk membenarkan atau meluruskan sesuatu yang melenceng saat dilakukannya pengawasan tersebut.

1. Patroli

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan sebelum patroli dilaksanakan terdapat suatu perencanaan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Perencanaan tersebut berupa anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan giat patroli, pihak yang terlibat, tujuan atau titik yang menjadi target patroli dan berapa jumlah personel yang terjun langsung ke lapangan. Selanjutnya dalam pelaksanaan giat patroli pihak Satpol PP Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak kepolisian, dinas perhubungan, Satgas Covid-19, dan rumah sakit madani.

2. Penertiban

Pelaksanaan penertiban dilakukan jika terdapat suatu pelanggaran yang terjadi di masyarakat sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku yaitu Perda No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berlangsung

pada saat pengawasan dan jika terdapat pelanggaran maka akan ditertibkan. Penertiban tersebut baik berupa penertiban yustisial maupun non yustisial. Dalam pemberian efek jera kepada masyarakat yang melanggar pihak Satpol PP juga memberikansanksi kepada masyarakat yang melanggar baik itu sanksi berupa sanksi sosial berupa tindakan push up atau pembersihan lingkungan maupun sanksi administratif berupa denda.

3.3. Membandingkan

Dalam teori pengawasan disini membandingkan disini berfungsi sebagai membandingkan bagaimana keadaan serta kondisi saat sebelum dilakukan pengawasan dengan setelah dilakukannya pengawasan agar mengetahui apakah ada terdapat perubahan kearah yang lebih baik ataupun kearah yang lebih buruk sehingga nantinya akan berlanjut ke dimensi selanjutnya untuk dilakukan tindak lanjutnya. Membandingkan disini memiliki 2 sub dimensi yaitu keadaan sebelum (Pra) dan keadaan sesudah (Pasca) yang dapat dijelaskan berikut ini.

1. Pra Pengawasan

Kondisi Kota Pekanbaru sendiri saat sebelum dilakukannya pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini dikarenakan terdapat penyebaran akan kasus virus corona yang sangat banyak. Tercatat pada 26 juli 2021 terdapat sebanyak 5.102 orang yang terpapar akan kasus virus Covid-19 ini dan sebanyak 135 pasien Covid-19 meninggal dunia (Batam News, 2021). Ini merupakan suatu hal yang buruk dialami oleh Kota Pekanbaru sendiri mengingat angka kasus virus corona yang sangat banyak sekali maka dari itu dibutuhkan suatu aturan mengenai protokol kesehatan dan juga cara pencegahan akan virus corona tersebut.

Dari akan hal tersebut maka diberlakukannya aturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat yakni Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021 tentang Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kota Pekanbaru dan juga diperkuat dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019.

2. Pasca Pengawasan

Situasi setelah dilakukannya pengawasan terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bisa dikatakan menjadi lebih membaik hal ini diakibatkan karena giat pengawasan yang dilakukan Satpol PP sendiri sesuai dengan SOP yang berlaku serta dalam pelaksanaan tugasnya memerhatikan aturan yang ada yakni Perda Kota Pekanbaru No 7 tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 18/SE/SATGAS/2021.

Satpol PP telah melaksanakan pengawasan dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturanyang ada dan berlaku. Dapat dilihat dari data tersebut pada bulan agustus dengan bulan September mengalami perubahan kasus yang sangat 100andemi akibat dilakukannya pengawasan oleh Satpol PP ini membuktikan bahwa pengawasan dari Satpol PP sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kemudian pada bulan September hingga bulan November dapat kita lihat penurunan lagi angka kasus pelanggaran yang ada walaupun terdapat juga beberapa kasus mengalami kenaikan pada bulan tertentu tetapi kenaikan tersebut tidak secara 100andemi.

Akibat dilakukannya pengawasan terhadap PPKM tersebut keadaannya burabah dan berdampak kepada penurunan kasus pelanggaran hal ini juga memberikan efek pada penurunan kasus Covid-19

yang dapat kita lihat dari penurunan Level PPKM pada Kota Pekanbaru setiap bulannya pada tabel diatas tersebut. Giat pengawasan terhadap masyarakat masih tetap dijalankan walau level terhadap PPKM sudah mengalami penurunan tetapi sudah mulai dilonggarkan dan tidak seketat saat PPKM IV.

3.4 Tindak Lanjut

Didalam teori pengawasan ini tindak koreksi disini digunakan sebagai acuan apakah giat pengawasan tersebut apakah akan terus dilanjutkan atau dihentikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tindak koreksi sebagai rujukan untuk mengetahui pengawasan tersebut telah dilakukan secara optimal atau belum. Peneliti juga mereduksi data yang ada dilapangan dan memadukannya dengan teori ini. Dari data yang peneliti dapatkan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk kasus pelanggaran terhadap PPKM masih dimiliki tetapi tidak banyak mengingat kondisi Kota Pekanbaru sudah berada pada PPKM level II76. Dalam dimensi ini giat pengawasan akan dilakukan pengulangan kembali dimulai dari dimensi awal yaitu menetapkan tujuan apabila pengawasan tersebut tidak optimal atau gagal. Dan apabila optimal maka pengawasan itu tetap berlanjut atau tidak tergantung dari kebijakan yang ada dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Satpol PP Kota Pekanbaru. Pada dimensi ini terbagi menjadi 2 sub dimensi yakni Tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran dan tindak lanjut apabila tidak terdapat pelanggaran.

1. Pelanggaran

Tindak koreksi dalam hal ini pada sub dimensi pelanggaran masih dimiliki pelanggaran mengingat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus berlanjut dan aturannya juga masih tetap berjalan tetapi untuk kondisi terakhir sesuai dengan data kasus pelanggaran yang telah dijelaskan pada sub dimensi pasca pengawasan PPKM tersebut menjelaskan pelanggaran yang ada sudah sedikit. Dengan sedikitnya kasus pelanggaran tersebut masih harus tetap dilakukan pengawasan.

2. Tidak Ada Pelanggaran

Dalam hal ini apabila tidak terdapat pelanggaran pada masyarakat pihak Satpol PP sendiri tetap melaksanakan pengawasan terhadap PPKM selama pandemic Covid-19 masi berlangsung dan PPKM tetap berjalan hal ini sesuai dengan wawancara peneliti bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Iwan Simatupang AP, S.Sos, M.Si. yang menyampaikan bahwa :

Untuk tindak lanjut jika tidak terdapat lagi pelanggaran terhadap PPKM tetap kita adakan pengawasan juga selama pandemic Covid-19 masih berlanjut dan kebijakan PPKM masih berjalan. Namun untuk pengawasan kita sesuaikan dengan lagi dengan level pada PPKM yang ada. (Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yakni Bapak Iwan Simatupang AP, S.Sos, M.Si).

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yakni Bapak Iwan Simatupang AP, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa pengawasan tetap dilaksanakan selama pandemi masih berlangsung tetapi untuk pengawasannya menyesuaikan dengan level pada PPKM tersebut karena pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sendiri menyesuaikan dengan kondisi yang ada dilapang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

3.5 Faktor penghambat dan faktor pendukung Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan giat pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdapat suatu hal yang mendukung yaitu terdapat sarana yang memadai. Dalam hal ini sarana yang

dimaksud ialah berupa kendaraan yang digunakan oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat. Jika sarana yang memadai tidak dimiliki maka pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas pengawasannya akan kesulitan untuk melakukan giatnya tersebut. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan sesuai yang telah dijelaskan pada bagian gambaran umum terpadat jumlah kendaraan yang dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sebanyak 34 kendaraan yang terdiri dari 15 kendaraan motor dan 19 kendaraan mobil. Hal ini tentunya sangat mendukung sekali pihak Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas serta memudahkan urusan pekerjaannya tersebut.

Selain sarana yang dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Pekanbaru juga memiliki anggaran dalam pelaksanaan pengawasan kepada masyarakat. Dalam hal ini anggaran yang digunakan bukan yang dimiliki Satpol PP seutuhnya tetapi anggaran tersebut yang digunakan merupakan sebagian anggaran pemberian Pemerintah Kota Pekanbaru kepada Satpol PP untuk melaksanakan pengawasan PPKM tersebut. Anggaran tersebut digunakan setiap saat untuk pelaksanaan patroli untuk memantau kondisi masyarakat serta melihat situasi yang ada di lapangan.

2.Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat tersebut. Kurangnya kesadaran dari masyarakat merupakan faktor yang menghambat Satpol PP Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan PPKM. Kesadaran dari masyarakat ini kurang karena terdapatnya pemikiran pada masyarakat bahwa virus corona itu tidak ada. Masyarakat banyak yang tidak taat akan protokol kesehatan serta adanya anggapan masyarakat bahwa virus corona ini tidak ada sehingga ini bisa mengakibatkan kerumitan Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan PPKM tersebut. Karena hal yang terjadi demikian harus dilakukan pengawasan secara terus menerus dan juga selalu dihimbau untuk diingatkan selalu agar masyarakat mau mematuhi akan aturan dari PPKM tersebut.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan terhadap PPKM yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru sangat memberi dampak positif terhadap penekanan akan penyebaran Covid-19. Dalam hal ini penulis menemukan temuan utama yang sangat penting yakni dimana dalam menertibkan masyarakat pada saat pelaksanaan PPKM Satpol PP bertindak tegas sesuai perda no 7 tahun 2021 dengan memberikan sanksi baik berupa sanksi sosial maupun sanksi administratif bagi siapa saja yang melanggar ketentuan akan PPKM tersebut. Jika penjatuhan sanksi tersebut tidak diindahkan oleh masyarakat maka Satpol PP yang bekerja sama dengan Dina Dukupil akan menonaktifkan KTP warga tersebut sehingga warga yang melanggar tersebut akan susah untuk melakukan aktifitas dengan menggunakan data diri. Jika ingin mengaktifkannya kembali maka harus membayar denda terlebih dahulu.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru sudah terbilang maksimal karena adanya penurunan pada level PPKM yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk giat pengawasan yang dilakukan pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sudah sesuai prosedur sesuai aturan yang ada yaitu Perda No 7 tahun 2021 dan Surat Edaran No 18/SE/SATGAS/2021. Dalam pelaksanaan pengawasannya sudah terencana yaitu dengan menetapkan target terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengawasan dan menyusun langkah – langkah sebelum dilakukannya pengawasan dalam hal ini menetapkan target patroli yang menjadi pusat keramaian dan penutupan jalan sebagai pembatasan mobilitas masyarakat. Dalam hal penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru saat dilakukan pengawasan dapat dikatakan bahwa Satpol PP sendiri tegas dalam menindak

masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dapat dilihat dari jumlah pelanggarannya dan sanksi yang diberikan pada masyarakat yang sebelumnya telah di jelaskan pada BAB IV. Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sendiri sudah mengambil langkah tepat dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap PPKM 108 hal ini dapat dijelaskan demikian karena ada atau tidaknya pelanggaran PPKM selama kebijakan PPKM masi berlaku dan Covid-19 masi ada pihak Satpol PP Kota Pekanbaru tetap melakukan pengawasan kepada masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan padasatu wilyah saja di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satpol PP di Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yakni Bapak Iwan Simatupang AP, S.Sos, M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Batam News. 2021. Kasus COVID di Pekanbaru Meningkat saat OOK. Diakses dalam <https://www.batamnews.co.id/berita-79756-duh-kasus-covid-19-di-pekanbaru-meningkat-saat-pemberlakukan-ppkm.html>. Duh, Kasus Covid-19 Di Pekanbaru Meningkat Saat Pemberlakuan PPKM - Batamnews.Co.Id. Sabtu, 28 Agustus 2021.
- Detik News. 2021. Faktor Penyebab Disiplin Protokol Kesehatan. Diakses dalam <https://news.detik.com/berita/d-5325726/3-faktor-penyebab-disiplin-protokol-kesehatan-menurun-menurut-tito>. 3 Faktor Penyebab DisiplinProtokol Kesehatan Menurun Menurut Tito. Jumat, 10 September 2021.
- Giyono, Urip. 2021. Studi Kasus Kebijakan Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Tahap II di Jawa Tengah Dalam Kajian Hukum Bisnis, Jurnal Jendela Hukum 8, no. 1. Tata Pamong jurnal
- Napitu, U., Corry, dan Matondang M.K.D., 2021. Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul. Community Development Journal 2, no. 2.
- Sampurno, M.B.T, Kusumandyoko, T.C, dan Islam, M.A., 2020. Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, Dan Pandemi Covid-19. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 7, no. 5 (2020)
- Saragih, Ridwan dan Rahmat. 2020. Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Dedy. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). Jurnal Tatapamong, Indramayu.